



**PUTUSAN**

**Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Jnp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Istbat Nikah:

**PENGGUGAT**, Nomor Induk Kependudukan 7304075612020001, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 16 Desember 2002, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Warung Makan, Alamat di KABUPATEN JENEPONTO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iryanti Wahyuningsih, S.H., dan Agus Rudianto, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum IRYANTI WAHYUNINGSIH, S.H & REKAN yang beralamat di Dusun Ganjenge, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor W20-A13/SK/32/HK.05/XI/2023 tanggal 17 November 2023 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi**;

melawan

**Rian R bin Reme**, Nomor Induk Kependudukan 7304071408990002, tempat dan tanggal lahir Barobbo, 16 April 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman

Hal. 1 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



di KABUPATEN JENEPONTO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamaluddin, S.H., M.H dan Rosdianah Caya, S.H., keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor YAYASAN PATTABBA KEADILAN NUSANTARA (YPKN) yang beralamat di Bontoramba, Kelurahan Bontoramba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor W20-A13/SK/111/HK.05/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 397/Pdt.G/2023/PA.Jnp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin, tanggal 09 September 2020, di KABUPATEN JENEPONTO dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Linrung, yang dinikahkan oleh Imam Desa/Lurah bernama Drs. Sinja Aspar, dengan maskawin berupa antin emas 1,5 gram, di dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Limpo dengan Hamansah, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan

Hal. 2 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syara' karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama, kurang lebih 5 bulan
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2020 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja, tidak pernah memberikan nafkah lahir selama hidup bersama dengan Penggugat;

4.2. Bahwa, Tergugat sering cemburu buta menuduh dan melarang Penggugat berinteraksi dengan laki-laki lain meski hanya keponakan ataupun keluarga Penggugat, tanpa bukti dan alasan yang pasti;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, **PENGGUGAT**, dan Tergugat, **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2020, di KABUPATEN JENEPONTO;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;

Hal. 3 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang mana telah sesuai dengan yang tertera pada surat gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa dokumen kelengkapan dan keabsahan Iryanti Wahyuningsih, S.H., dan Agus Rudianto, S.H sebagai Advokat/pengacara yang menerima kuasa dari Penggugat, meliputi dokumen Surat Kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dokumen Berita Acara Sumpah serta dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan ternyata telah sesuai dan berhak untuk mewakili atau mendampingi Penggugat di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memeriksa dokumen kelengkapan dan keabsahan Jamaluddin, S.H., M.H., dan Rosdianah Caya, S.H., sebagai Advokat/pengacara yang menerima kuasa dari Tergugat, meliputi dokumen Surat Kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dokumen Berita Acara Sumpah serta dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan ternyata telah sesuai dan berhak untuk mewakili atau mendampingi Tergugat di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menasehati Penggugat dan Tergugat agar Kembali rukun membina rumah tangga yang harmonis namun upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim Tunggal telah menjelaskan dan memerintahkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi di Pengadilan dengan dibantu oleh mediator. Kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak, Hakim Tunggal menetapkan mediator Hakim Pengadilan Agama Jeneponto saudara Ruhana

Hal. 4 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faried, S.H.I., M.H.I., sebagai mediator yang akan membantu para pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa, para pihak telah menempuh prosedur mediasi di Pengadilan dengan dibantu oleh mediator yang telah ditetapkan Hakim Tunggal. Namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tanggal 26 Oktober 2023, ternyata para pihak **tidak berhasil** mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dan mulai memeriksa pokok perkara dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya mengalami perubahan yakni pada angka 1 dalil gugatan Penggugat yang mana "saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis" menjadi "saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang", sedangkan dalil gugatan selain dari pada hal tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## JAWABAN KONVENSI DAN GUGATAN REKONVENSI

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 09 November 2023, yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

### A. DALAM KONVENSI

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa benar Tergugat telah menikah secara sah menurut syariat Islam kepada Penggugat pada hari senin Tanggal 09 September 2020, bertempat di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama LINRUNG, dinikahkan oleh Imam xxxx xxxxxxxx bernama DRS.SINJA ASPAR, dengan mas kawin berupa antin emas 1,5 gram dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi yakni lelaki LIMPO dan HAMANSYAH. Pada saatmenikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Bujang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hal. 5 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



larangan syara' karena itu Tergugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum.

3. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 bulan, karena masih di pelaminan Penggugat sudah mulai marah-marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas, sehingga mulai sejak saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun Tergugat masih bisa bertahan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yang selanjutnya teregugat sudah jarang tinggal lagi di rumah orang tua Penggugat.

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak, dan itupun Penggugat lakukan hanya karena terpaksa dan tidak ikhlas menjalankan kewajibannya sebagai istri dari Tergugat.

5. Dalil Penggugat dalam posita poin (4.1) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, tidak pernah memberikan nafkah lahir selama hidup bersama dengan Penggugat **adalah tidak benar karena Tergugat selama tinggal dirumah orang tua Penggugat sering memenuhi kebutuhan Penggugat dengan membelikan baju, makanan yang diinginkan serta ke kebun membantu orang tua Penggugat, bahkan waktu baru – baru habis kawin Tergugat pernah bekerja di Kabupaten Sengkang sebagai buruh bangunan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut diambil oleh Penggugat tanpa ada rasa syukur sedikitpun bahkan pada saat itu Penggugat mengambilnya hanya karena terpaksa karena Tergugat memaksanya. Sehingga sejak saat itu pikiran Tergugat sudah kacau dan tidak ada lagi semangat untuk bekerja.**

Hal. 6 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp





6. Dalil Penggugat dalam posita poin (4.2) yang menyatakan bahwa Tergugat sering cemburu buta, menuduh dan melarang Penggugat berinteraksi dengan laki-laki lain meski hanya keponakan ataupun keluarga Penggugat tanpa bukti dan alasan yang pasti **adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat tidak pernah cemburu sama kemenakan Penggugat, bagaimana mungkin Tergugat mau cemburu sama kemenakan Penggugat sementara kemenakannya masih anak-anak dan masih sekolah di SMP (Sekolah Menengah Pertama).**
7. Bahwa Dalil Penggugat pada posita poin (5) adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan justru Penggugatlah yang tidak menginginkan lagi kehadiran Tergugat di rumah orang tua Penggugat dengan sering marah - marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas, jarang mau ikut sama Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sementara di rumah orang tua Tergugat tidak ada lagi Ibu kandung Tergugat untuk mengurus keluarga karena sudah meninggal sebelum Tergugat dan Penggugat menikah.
8. Bahwa atas alasan dan atau dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya jika merujuk pada PP No.09 Tentang Pelaksanaan UU No.01 Tahun 1974 Pasal 19 huruf a sampai dengan f dan kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf b yang menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Hal ini tentu sangat tidak beralasan karena Penggugatlah yang sering marah-marah sama Tergugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, justru Penggugatlah yang

Hal. 7 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



sudah tidak menginginkan lagi kehadiran Tergugat di rumah orang tuanya, dan jarang mau ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, sementara dirumah orang tua Tergugat tidak ada lagi ibu kandung Tergugat yang mengurus keluarga karena sudah meninggal dunia sebelum Penggugat dan Tergugat menikah.

9. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih sangat mengharapkan untuk memepertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU.No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, tujuan perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 83 ayat (1) yang berbunyi " Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

**B. DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi mohon di anggap termuat pula dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan konvensi poin (2), Penggugat dan Tergugat saling mencintai, sehingga pada saat Tergugat tamat di Madrasah Aliyah rencana Tergugat mau berangkat ke Manado Provinsi Sulawesi Utara untuk mendaftar Tentara, tetapi karena Penggugat menangis-menangis lewat komunikasi via handphone dan menyatakan bahwa kalau Tergugat berangkat ke Manado mendaftar tentara Penggugat akan lari (minggat) ke rumah Tergugat untuk kawin lari.
3. Bahwa atas pernyataan dan desakan dari Penggugat yang mau lari (minggat) maka orang tua Tergugat merasa bertanggung jawab, dan untuk menutupi Siri' (harga diri), maka ayah Tergugat

*Hal. 8 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp*





tanpa didampingi ibu kandung Tergugat karena sudah meninggal dunia menemui orang tua Penggugat untuk membicarakan perihal perkawinan / pernikahan Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa sebelum orang tua Tergugat menemui orang tua Penggugat untuk membicarakan perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebelumnya orang tua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa kemampuannya untuk memberikan uang panaiik sebagai salah satu persyaratan perkawinan hanya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tetapi Penggugat menyatakan di depan orang tua Tergugat bahwa kita penuhi saja uang panainya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nanti Penggugat kembalikan Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah setelah selesai pesta perkawinannya, namun setelah pesta, Penggugat tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan sesuai yang dijanjikan kepada orang tua Tergugat, namun itu tidak dipermasalahkan bagi orang tua Tergugat yang penting keduanya hidup rukun dan bahagia.

5. Bahwa uang panaiik sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada orang tua Penggugat diperoleh dari uang pinjaman dari lelaki SAHARUDDIN ALIAS IIN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang pinjaman dari perempuan CIA sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kekurangannya diperoleh dari hasil penjualan kebun orang tua Tergugat.

6. Bahwa uang pinjaman yang diambil oleh orang tua Tergugat dari lelaki SAHARUDDIN ALIAS IIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar, begitu pula dengan uang pinjaman yang diperoleh dari perempuan CIA sampai sekarang juga belum lunas dan masih tersisa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa dengan permasalahan sebagaimana terurai pada poin (2),(3),(4),(5) dan (6) di atas Tergugat selama ini sangat dirugikan,

Hal. 9 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



dipermalukan dan merasa ditipu oleh Penggugat karena masih duduk pengantin di pelaminan Penggugat sudah marah – marah tanpa alasan yang jelas, tidak mau berfoto berdua dengan Tergugat, mencari – cari kesalahan Tergugat, bahkan terkesan kedua orang tua Penggugat tidak ada upaya untuk mendamaikannya, Hal ini kelihatan pada saat perkara ini di mediasi di Kantor xxxx xxxxxxxx dan dalam sidang mediasi di Pengadilan Agama Jeneponto Ibu Penggugat yang ngotot menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai tanpa dasar dan alasan yang jelas;

8. Bahwa perceraian adalah hal yang dibenci Allah SWT namun dibolehkan apabila hal itu harus terjadi, hanya saja karena uang Panaik (uang belanja pesta) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperoleh oleh orang tua Tergugat dengan susah payah hanya untuk menutupi siri ' (harga diri) sebagai orang Makassar dan untuk kebahagiaan Tergugat dan Penggugat maka Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dapat mengembalikan sebagian uang panaik sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan orang tua Tergugat kepada orang tua Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Hakim yang menangani perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI**

Primair:

**A. DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat NURLEHA BINTI LINRUNG dan Tergugat RIAN.R BIN REME yang dilaksanakan

Hal. 10 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



pada tanggal 09 September 2020 di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jnepono;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan Pengembalian uang Panaik (uang belanja pesta) yang diserahkan orang tua Tergugat kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dikembalikan sebagian kepada Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai, sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat terhadap Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida

Jika Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**REPLIK KONVENSI, JAWABAN REKONVENSI DAN GUGATAN RE-REKONVENSI**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan gugatan rekonvensi, Penggugat mengajukan replik, jawaban rekonvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 23 November 2023 yang mana mengalami perubahan dan diserahkan di muka persidangan pada tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi**

Adapun alasan/dalil-dalil replik konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula dan Penggugat Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Konvensi.

Hal. 11 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



2. Bahwa, dengan ini Penggugat Konvensi menanggapi dalil-dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban Penggugat Konvensi tanggal 8 Oktober 2023.

sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar jika Penggugat pada **point (3) dalam jawaban tergugat yang menyatakan bahwa sejak masih dipelaminan Penggugat sudah mulai marah-marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas, sehingga mulai sejak saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis**, akan tetapi hubungan antara Tergugat dan Penggugat awalnya baik-baik saja dan harmonis, Tergugat dan Penggugat hidup rukun dirumah orangtua Penggugat bahkan Penggugat pernah ikut tinggal dirumah orangtua Tergugat.
- b. Bahwa pada jawaban tergugat pada **point (5) tidak benar yang menyatakan telah memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus rupiah)**, karna uang tersebut setelah diserahkan beberapa jam, kemudian Tergugat meminta kembali uang tersebut kepada Penggugat yang menurutnya akan di berikan kepada orangtua Tergugat sehingga Penggugat pun menyerahkan kembali uang tersebut.
- c. Bahwa tidak benar jika Tergugat pada **point (6) menyatakan bahwa tidak pernah cemburu** karna kenyataannya Penggugat selama ini merasa tertekan karna tidak diberi kebebasan untuk berinteraksi dengan siapa pun bahkan Tergugat melarang Penggugat bepergian atau keluar dari rumah.
- d. Bahwa tidak benar jika Tergugat pada **point (7) menyatakan Penggugat tidak menginginkan kehadiran Tergugat dirumah orangtua Penggugat dan sering marah-marah** karna dapat dibuktikan dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat dan Penggugat juga pernah tinggal dirumah orangtua Tergugat akan tetapi Penggugat mendapat perlakuan yang sama dari Tergugat yaitu cemburu buta dan sering marah-marah hal inilah yang membuat Penggugat memutuskan agar keduanya kembali antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat.

Hal. 12 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



e. Bahwa tidak benar Tergugat masih mengharapkan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat karena pada saat Tergugat kembali kerumah Penggugat justru Tergugat merobek-robek foto pernikahan Penggugat dan Tergugat.

**B. Dalam Rekonvensi**

Bahwa apa yang menjadi dalil rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Adapun, Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - a. Dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan **Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menangis-nangis lewat komunikasi via handphone dan menyatakan bahwa jika Tergugat berangkat ke Manado mendaftar tentara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan lari (minggat) ke rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk kawin lari tidak benar** karena antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menikah atas dasar suka sama suka saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapa pun.
  - b. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi point (3) yang menyatakan bahwa **pernyataan dan desakan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang mau kawin lari (minggat) maka orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa bertanggung jawab, dan untuk menutupi siri' (harga diri), tidak benar** karna Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tidak pernah mendesak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena telah dijelaskan pada point sebelumnya diatas jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan siapa pun.

*Hal. 13 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp*



c. Pada point empat (4) bahwa sebelum orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menemui orangtua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membicarakan perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebelumnya orangtua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi **menyampaikan kepada Penggugat konvensi sebelumnya kemampuan untuk memberikan uang panaiik sebagai salah satu persyaratan perkawinan hanya sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah),** tetapi Tergugat menyatakan di depan orangtua Tergugat konvensi bahwa kita penuhi saja uang panaiknya sebesar Rp. 50.000.000, ( lima puluh juta rupiah), nanti Penggugat akan kembalikan Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah), setelah selesai pesta perkawinannya, namun setelah pesta Penggugat konvensi tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan sesuai yang **dijanjikan kepada orang tua Tergugat konvensi, namun itu tidak dipermasalahkan bagi orangtua Tergugat konvensi, yang penting keduanya hidup rukun dan bahagia, pernyataan tersebut Tidak Benar jika**Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.000.000. setelah pesta pernikahannya. Lagi pula Tergugat telah menyampaikan di dalam dalil Gugatan Rekonvensi bahwa uang yang dimaksud tidak dipermasalahkan dan terkait masalah uang panaiik adalah tanggung jawab kedua orangtua Penggugat Rekonvensi Bahwa pada point (5),(6) terkait utang piutang yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi tidak ikut campur dalam hal itu karena uang panai yang dimaksud adalah tanggung jawab Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

d. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada point (7) yang menyatakan **sangat dirugikan serta dipermalukan dan merasa ditipu oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Tidak benar** dan tidak beralasan dan atas pernyataan

Hal. 14 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp





tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang justru dipermalukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Lagipula Penggugat Rekonvensi sendiri yang telah membenarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi, bahwa mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga pernyataan Penggugat Rekonvensi tidak benar jika Tergugat berniat untuk menipu. Terlebih lagi Tergugat dan Penggugat Konvensi pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Konvensi. Dan jika benar Tergugat Rekonvensi hendak menipu maka Tergugat Rekonvensi tidak akan melakukan hubungan layaknya suami istri atau hubungan badan.

e. Bahwa pada point (8) dalam Rekonvensi Penggugat menuntut pengembalian uang panai sebesar Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) tidak pantas dan tidak beralasan baik berdasarkan hukum formil dan hukum islam maupun hukum adat istiadat yang berlaku khususnya di Sulawesi Selatan karena uang tersebut merupakan syarat pernikahan dan uang yang dimaksud telah digunakan untuk biaya pernikahan ke dua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat. Dan lagi pula keduanya telah melakukan hubungan sebagai suami istri atau hubungan badan (ba'da dukhul).

C. **DALAM RE-REKONVENSI**

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Rekonvensi mohon dianggap termuat pula dalam RE-Rekonvensi ini.
2. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada 9 September 2020 hingga gugatan cerai ini dimasukkan ke Pengadilan Agama Jeneponto Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
3. Berdasarkan point tersebut diatas maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berhak meminta dan menerima hak nafkah lampau, nafkah iddah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diatur pula dalam

Hal. 15 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Pasal 41 huruf C UU No 1 Tahun 1974 Tentang Nafkah setelah perceraian.

4. Bahwa dengan ini Tergugat Rekonvensi meminta kepada Penggugat untuk dapat memberikan nafkah tersebut diatas.

- Nafkah Madhiyah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Per Bulan selama Dua Tahun 7 Bulan dengan total jumlah sebesar Rp. 31.000.000, (Tiga puluh satu Juta rupiah)

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Bulan selama Tiga Bulan dengan total sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Tergugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam Konvensi dengan amar baik primer maupun subsidair sebagaimana termaktub dalam Gugatan Konvensisebagaiberikut :

**PRIMER :**

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Nurleha binti Linrung, dan Tergugat, Rian. R bin Rame yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2020, di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugraTergugat, Rian. bin Reme terhadap Penggugat, NurlehabintiLinrung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hokum dan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

- 1 . Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak di pertimbangkan;

Hal. 16 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



2 . Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

3 . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam RE-Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan RE-Rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

2. Menetapkan pemberian nafkah, baik nafkah I'ddah maupun Nafkah Madhiyah

- Nafkah Madhiyah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Per Bulan selama Dua Tahun 7 Bulan dengan total jumlah sebesar Rp. 31.000.000, (Tiga puluh satu Juta rupiah);
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Bulan selama Tiga Bulan dengan total sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya).

#### **DUPLIK KONVENSI, REPLIK REKONVENSI DAN JAWABAN RE-REKONVENSI**

Bahwa terhadap replik, jawaban rekonvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik, replik rekonvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **A. DUPLIK DALAM KONVENSI**

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada jawaban semula dan menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam Replik Konvensi terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

Hal. 17 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



2. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi pada poin (2) huruf (a) adalah tidak benar karena setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat sudah tidak menghargai lagi Tergugat sebagai suaminya, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sering berkata kotor kepada Tergugat dengan mengatakan “**Lampako Kongkong, Tedong apa Nuboya battu Mae**” ( kamu pulang Anjing, Kerbau apa yang kamu cari datang kesini);
3. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi pada poin (2) huruf (b) adalah tidak benar karena uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tidak pernah Tergugat berikan kepada orang tuanya, tetapi uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dalil Replik Penggugat konvensi pada poin (2) huruf (c) adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah cemburu dan atau melarang Penggugat bepergian atau keluar rumah, justru Penggugat selama bersama dengan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dari Tergugat;
5. Bahwa dalil Replik Penggugat Konvensi pada poin (2) huruf (d) adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah cemburu buta, justru Penggugatlah yang sering marah-marah dan tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya, sangat beda sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, dulu Penggugat sangat sopan dan tidak pernah berkata kotor terhadap Tergugat, tetapi begitu selesai menikah Penggugat sangat kasar, tidak sopan dan sering berkata kotor terhadap Tergugat;
6. Bahwa memang benar Tergugat pernah merobek-robek foto pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak menghargai lagi Tergugat sebagai suaminya, selama Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat jarang sekali Penggugat yang menyiapkan makan untuk Tergugat sekalipun Tergugat habis bekerja di kebun milik orang tua Penggugat.

B. **REPLIK DALAM REKONVENSI**

Hal. 18 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Duplik Konvensi mohon di anggap termuat pula dalam Replik Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin (2) huiruf (a) adalah tidak benar karena sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah rencananya Penggugat mau pergi ke Manado untuk mendaftar Tentara tetapi karena Tergugat Rekonvensi memaksa dan menangis-menangis yang katanya mau minggat (lari) kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi. Memang benar Penggugat dan Tergugat Rekonvensi menikah atas dasar suka sama suka tetapi pada saat itu penggugat Rekonvensi belum ada niat untuk menikah dan lebih memilih untuk ke Manado Mendaftar Tentara, apalagi pada saat itu kemampuan ekonomi Penggugat Rekonvensi masih minus karena baru kurang lebih 7 (tujuh) bulan Ibu Penggugat Rekonvensi meninggal dunia;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin (2) huruf (b) dan (c) adalah tidak benar, dan sebagian telah dijelaskan sebagaimana tersebut pada poin (3) di atas, dan mengenai tambahan uang panaik (uang belanja pesta) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi untuk dikembalikan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi. Memang benar tambahan uang panaik tersebut sudah tidak dipermasalahkan lagi seandainya Penggugat dan Tergugat Rekonvensi rukun dan harmonis, tetapi karena kenyataannya Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tidak rukun dan harmonis maka Penggugat Rekonvensi merasa di bohongi dan atau bahasa kasarnya telah ditipu oleh Tergugat Rekonvensi karena dulu waktu masih pacaran dengan Penggugat

Hal. 19 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Rekonvensi sangat sopan, sangat perhatian dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, sementara sekarang setiap Tergugat Rekonvensi marah kepada Penggugat Rekonvensi kata-kata yang keluar dimulutnya adalah Kongkong dan Tedong (anjing dan kerbau);

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada poin (2) huruf (e) adalah tidak benar dan sama sekali tidak mempertimbangkan penderitaan dari Penggugat Rekonvensi dan keluarganya yang baru-baru berduka atas meninggalnya ibu kandung Penggugat Rekonvensi, apalagi uang panai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi adalah uang yang dipinjam yang sampai sekarang belum lunas. Hal ini disadari tentu sangat memberatkan Penggugat Rekonvensi dan keluarganya dan bertentangan dengan hukum islam, tetapi sebagai orang makassar yang menjunjung tinggi adat istiadat, siri' (harga diri) adalah segalanya;

6. Bahwa Atas dasar sebagaimana tersebut pada poin (5) di atas maka sangatlah beralasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan separuh dari uang panai (uang belanja pesta) tersebut yakni sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk disepakati sebagai penebusan Tergugat Rekonvensi yang ingin diceraikan oleh Penggugat Rekonvensi, apalagi tambahan uang panai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Tergugat Rekonvensi sendiri yang berjanji di depan Penggugat Rekonvensi dan orang tuanya untuk mengembalikannya setelah pesta pernikahan.

**c. JAWABAN DALAM RE REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat Re Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Re Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Re-Rekonvensi;

*Hal. 20 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp*





2. Bahwa Tergugat Re Rekonvensi sebelumnya telah menguraikan dalam jawaban gugatan konvensi yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa sampai saat ini Tergugat Re-Rekonvensi masih sangat mengharapkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat Re Rekonvensi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU.No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 83 ayat (1) yang berbunyi : ” **Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam** “;

3. Bahwa setelah Tergugat Re Rekonvensi dan Penggugat Re Rekonvensi selesai menikah Penggugat Re Rekonvensi telah menampakkan sikapnya yang tidak taat, tidak sopan, serta sering berkata kotor dengan mengusir Tergugat Rekonvensi dengan mengatakan “ **Apa nuboya mae kongkong, tedong a'lampamako kanne** “ ( apa nucari di sini anjing, kerbau pergi dari sini), Ini adalah kata-kata dari Penggugat Re Rekonvensi yang sering kali keluar dari mulutnya setiap kali marah sama Tergugat Re Rekonvensi;

4. Bahwa atas perlakuan Penggugat Re Rekonvensi yang sering mengusir Tergugat Re Rekonvensi dengan kata – kata kotor tersebut, Tergugat Re Rekonvensi sudah tidak betah dan merasa malu, apalagi Tergugat Re Rekonvensi dan Penggugat Re Rekonvensi hanya numpang hidup dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Re Rekonvensi;

Hal. 21 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



5. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran Tergugat Re Rekonvensi dan Penggugat Re Rekonvensi yang terjadi terus menerus di rumah orang tua Penggugat Re Rekonvensi, maka Tergugat Re Rekonvensi mengajak Penggugat Re Rekonvensi untuk pindah dari rumah orang tua Penggugat Re Rekonvensi untuk mencari nafkah dan hidup bersama di tempat lain, tetapi karena Penggugat Re Rekonvensi lebih mendengar orang tuanya maka ajakan Tergugat Re Rekonvensi di tolak dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan orang tuanya, sehingga Tergugat Re Rekonvensi pada saat itu sudah jarang lagi tinggal bersama Penggugat Re Rekonvensi di rumah orang tua Penggugat Re Rekonvensi karena merasa kehadirannya sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Penggugat Re Rekonvensi. Sehingga tepatnya sekitar bulan Pebruari 2021 Tergugat Re Rekonvensi mendatangi Pemerintah xxxx xxxxxxxx untuk meminta supaya dapat dimediasi, namun pada saat itu Penggugat Re Rekonvensi sudah menolak untuk rukun dan menyatakan sudah tidak mau lagi dan atau mau cerai dengan Penggugat Re Rekonvensi. Pemerintah xxxx xxxxxxxx sudah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada Penggugat Re Rekonvensi dan orang tuanya tetapi Penggugat Re Rekonvensi dan orang tuanya malah memukul mukul meja seperti yang dilakukan di depan hakim mediasi di Pengadilan Agama Jeneponto;

6. Bahwa atas dasar tersebut di atas bagaimana mungkin Penggugat Re Rekonvensi mau memberikan nafkah Madhiyah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dengan total senilai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), Nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Re Rekonvensi. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara Penggugat Re Rekonvensi dan Tergugat Re

Hal. 22 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mulai awal pernikahannya yang dilangsungkan pada bulan September 2020 sudah tidak harmonis dan rukun, Penggugat Re Rekonvensi sering marah-marah, tidak taat, sering berkata kotor dan 6 (enam) bulan kemudian di depan Kepala xxxx xxxxxxxx dan Imam Desa kareloe sudah menyatakan tidak mau lagi / mau cerai kepada Tergugat Re Rekonvensi;

7. Bahwa Tergugat Re Rekonvensi selama bersama dengan Penggugat Re Rekonvensi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Re Rekonvensi hanya bekerja dengan membantu orang tua Penggugat Re Rekonvensi di kebun, dan bekerja sebagai buruh harian di Kabupaten Sengkang, namun karena hubungan Penggugat Re Rekonvensi dan Tergugat Re Rekonvensi semakin tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi pertengkaran, maka Tergugat Re Rekonvensi sudah tidak bersemanagat lagi untuk bekerja dan hanya sesekali membantu keluarganya untuk bekerja sebagai pemangkas rambut pria yang penghasilannya pas pasan, jadi sangat tidak beralasan kalau Penggugat Re Rekonvensi menuntut Tergugat Re Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 31,000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jangankan untuk membayar nafkah Madhiyah dan Iddah, uang Panaik (uang belanja pesta) saja yang diberikan Tergugat Re Rekonvensi kepada Penggugat Re Rekonvensi sampai sekarang masih belum lunas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Hakim yang menangani perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Primair :

A. DALAM KONVENSI

Hal. 23 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat NURLEHA BINTI LINRUNG dan Tergugat RIAN.R BIN REME yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2020 di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Jnepono;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## B. DALAM REKONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan Pengembalian uang Panaiik (uang belanja pesta) yang diserahkan orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dikembalikan sebagian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai, sebelum ikrar talak diucapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## C. DALAM RE-REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Re-Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi dan

Hal. 24 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Penggugat Re-Rekonvensi putus karena perceraian;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsida

Jika Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

**DUPLIK REKONVENSI DAN REPLIK RE-REKONVENSI**

Bahwa terhadap duplik, replik rekonvensi dan jawaban re rekonvensi Tergugat, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi dan replik re rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 7 Desember 2023 yang mana telah mengalami perubahan dan diserahkan di muka persidangan pada tanggal 11 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Duplik dalam ReKonvensi**

Adapun alasan/dalil-dalil DuplikRekonvensi adalah sebagai berikut:

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula dan tetap pada jawaban yang diajukan pada jawaban Rekonvensi dan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugatdi dalam Replik Rekonvensi terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam duplik Rekonvensi mohon dianggap termuat pula dalam Replik RE-Rekonvensi ini.
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tidak benar dan mengada-ada karena antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menikah atas dasar suka sama suka saling mencintai tanpa ada paksaan dari siapa pun;
5. Bahwa dalil jawaban Penggugat Rekonvensi didalam Replik pada point (4) tidak benar seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Tergugat Rekonvensi akan mengembalikan uang sejumlah Rp. 5.000.000. setelah pesta pernikahannya. Lagi pula Tergugat telah menyampaikan di dalam dalil Gugatan Rekonvensi bahwa uang yang dimaksud tidak dipermasalahkan dan terkait masalah uang panaik adalah tanggung jawab kedua orangtua Penggugat

Hal. 25 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Rekonvensi Bahwa pada point (5),(6) terkait utang piutang yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi tidak ikut campur dalam hal itu karena uang panai yang dimaksud adalah tanggung jawab Pengugat Rekonvensi. Terkait masalah rukun atau tidaknya semua terjadi karena perilaku Penggugat Rekonvensi sendiri yang membuat tidak harmonis karena sifat cemburu butanya dan tidak pernah diharapkan atau diinginkan sebelumnya;

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada point (5) tidak benar dan tidak beralasan karena lagi-lagi telah dijelaskan sebelumnya bahwa terkait masalah uang panaik dan atau mahar merupakan tanggungjawab dan kewajiban dari pihak Penggugat Rekonvensi yang merupakan pihak mempelai laki-laki untuk memberikan mahar maupun uang panaik terkait masalah utang piutang Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak tahu menahu hal tersebut. Dan kalau merasa diberatkan harusnya Penggugat Rekonvensi tidak menyetujui syarat yang pernikahan dari orang tua Tergugat Rekonvensi dan menyanggupinya dan lagipula jika pihak Tergugat Rekonvensi yang memaksa tidak ingin menerima lamaran Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuannya agar dibatalkan saja. Sehingga dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebelumnya yang menyatakan dipaksa menikah terbantahkan karena orang yang dipaksa untuk menikahi wanita tidak akan dipaksakkan pula uang paniknya/maharnya sehingga pernyataan tersebut jelas tidak benar dan mengada-ada dan patut dikesampingkan;

7. Bahwa berdasarkan point tersebut diatas maka tidak beralasan jika Penggugat Rekonvensi menuntut kembali uang panaik baik separuhnya maupun seluruhnya karena uang tersebut telah digunakan untuk membiayai pesta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan kalau pun meminta mengembalikan uang panai yang dihantarkan, apakah Penggugat sanggup

Hal. 26 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp





mengembalikan status Tergugat Konvensi kembali menjadi gadis dan tidak berstatus janda pasca perceraian, dan bagaimana mungkin Penggugat meminta uang panai padahal terang di akui bahwa keduanya telah melakukan hubungan suami istri (badha dukhul).

## B. Replik dalam RE-Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat RE-Rekonvensi tetap pada gugatan semula dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Re-Rekonvensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang terurai didalam Duplik Rekonvensi dianggap termuat pula didalam Replik RE-Rekonvensi ini
3. Bahwa Penggugat RE-Rekonvensi sangat memahami arti dari sebuah pernikahan dengan adanya ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur didalam UU No.16 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU NO.01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 83 ayat 1 yang berbunyi kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum islam yang berkali-kali disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat RE-Rekonvensi berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Gugatan Rekonvensi serta jawaban RE-Rekonvensi tidak menggambarkan atau mencerminkan perilaku seorang suami yang baik karena telah mengumbar dan menjelek-jelekkan istrinya tidak adalagi rahasia ataupun privasi yang dijaga layaknya suami yang baik sehingga dalil penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi yang menyatakan masih memiliki niat dan sangat mengharapkan untuk rukun kembali sangatlah tidak benar.
4. Bahwa pada point (2) Tergugat RE-Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat RE-Rekonvensi telah menampakkan sikap yang tidak baik, tidak taat, dan tidak sopan dan sering berkata kotor dan

Hal. 27 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Penggugat Rekonvensi dengan mengatakan “***Apa nuboya mae konkong, tedong a’lampamako kanne***”(apa nucari di sini anjing, kerbau, pergi dari sini) menurut Penggugat Rekonvensi inilah yang sering di ucapkan oleh istrinya Penggugat RE-Rekonvensi dan atau Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan apa yang diuraikan pada point ini terlihat jelas bahwa Penggugat Rekonvensi menganggap bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah istri yang baik sehingga pernyataan sebelumnya yang menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya tidak benar dan dibantah oleh Penggugat sendiri oleh pernyataan ini. Sehingga jalan berpisah itulah yang terbaik untuk mendapatkan ketenangan hidup masing-masing serta masa depan yang lebih baik.

5. Bahwa pada point (3) Tergugat Re-Rekonvensi mengatakan dengan perlakuan Penggugat Re-Rekonvensi sehingga yang demikian sebagaimana disebutkan pada point diatas maka Tergugat Re-Rekonvensi tidak betah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi. Dari pernyataan ini Tergugat RE-Rekonvensi membenarkan bahwa dialah yang meninggalkan Penggugat RE-Rekonvensi.

6. Bahwa berdasarkan pada point (4) didalam jawaban Tergugat RE-Rekonvensi telah terjadi pertengkaran terus menerus dirumah orangtua Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan Tergugat RE-Rekonvensi sudah jarang lagi mendatangi Penggugat Re-Rekonvensi sehingga hubungan keduanya semakin renggang meskipun telah dimediasi oleh pemerintah desa setempat akan tetapi tidak menemukan jalan terbaik serta solusi agar keduanya bersatu kembali namun memutuskan untuk bercerai, terkait perilaku orangtua Penggugat RE-Rekonvensi tidak dapat berbuat apa-apa karena ini merupakan bentuk kekecewaan dan kemarahan orangtua yang merasa anaknya dibuat menderita.

7. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan pada point tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi tetap meminta nafkah

Hal. 28 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang di dalilkan pada Gugatan Re-Rekonvensi yaitu Nafkah Madhiyah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Per Bulan selama Dua Tahun 7 Bulan dengan total jumlah sebesar Rp. 31.000.000, (Tiga puluh satu Juta rupiah) Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Bulan selama Tiga Bulan dengan total sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). karena nafkah tersebut merupakan hak istri dan kewajiban suami sehingga sudah sepatutnya Penggugat RE-Rekonvensi meminta hal tersebut kepada Tergugat RE-Rekonvensi.

8. Berdasarkan point tersebut diatas maka Penggugat RE-ReKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang berhak meminta dan menerima hak nafkah lampau, nafkah iddah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diatur pula dalam Pasal 41 huruf C UU No 1 Tahun 1974 Tentang Nafkah setelah perceraian. Dan karena semasa pernikahan Penggugat RE-REkonvensi tidak diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq Hakim yang menangani perkara a quo untuk memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan baik primer maupun subsidair yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak di pertimbangkan;
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Dalam RE-Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan RE-Rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal. 29 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan pemberian nafkah, baik nafkah l'ddah maupun Nafkah Madhiyah

- Nafkah Madhiyah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Per Bulan selama Dua Tahun 7 Bulan dengan total jumlah sebesar Rp. 31.000.000, (Tiga puluh satu Juta rupiah)
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Bulan selama Tiga Bulan dengan total sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

#### **DUPLIK RE-REKONVENSİ**

Bahwa terhadap duplik rekonvensi dan replik re rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik re rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DUPLIK DALAM RE-REKONVENSİ**

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat Re-Rekonvensi tetap pada jawaban semula dan menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat Re-Rekonvensi dalam Repliknya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa dalil Penggugat Re - Rekonvensi dalam repliknya pada poin (3) dan (4) adalah keliru dan kurang memahami dalil jawaban Tergugat Re-Rekonvensi serta terkesan lebih mengetahui apa yang menjadi niat Tergugat Re-Rekonvensi, dengan mengatakan bahwa niat Tergugat Re-Rekonvensi yang masih sangat mengharapkan untuk rukun kembali dengan Penggugat Re-Rekonvensi sangatlah tidak benar. Penggugat Re-Rekonvensi dalam hal ini sangatlah berlebihan karena sejatinya niat merupakan urusan hamba dengan Allah SWT, tidak ada seorang pun yang mengetahui niat dari orang

Hal. 30 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



lain. Jadi niat Tergugat Re-Rekonvensi yang masih sangat mengharapkan untuk memepertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat Re Rekonvensi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU.No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, hanyalah Tergugat Re-Rekonvensi sendiri yang tahu dengan Allah SWT, bukan Penggugat Re-Rekonvensi.

3. Dalil Penggugat Re- Rekonvensi pada replik poin (3) yang menyatakan bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatan Rekonvensi serta jawaban Re-Rekonvensi tidak menggambarkan atau mencerminkan perilaku seorang suami yang baik karena telah mengumbar dan menjelek-jelekkan istrinya, tidak ada lagi rahasia ataupun privasi yang dijaga layaknya suami yang baik, ***adalah keliru karena dalam keadaan tertentu membuka aib hubungan suami istri untuk menjelaskan alasan – alasan / sebab-sebab dalam perkara itu diperbolehkan, bukankah Penggugat Re-Rekonvensi dalam gugatan konvensinya sendiri telah lebih dulu membuka aib suaminya (Tergugat Re-Rekonvensi) sebagai alasan bagi Penggugat Re-Rekonvensi untuk menggugat cerai suaminya.***

4. Dalil Penggugat Re-Rekonvensi dalam replik poin (4) adalah keliru, ***memang benar Tergugat Re-Rekonvensi dalam jawaban Re-Rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Re-Rekonvensi adalah istri yang tidak taat, sering berkata kotor dan mengusir Penggugat Re-Rekonvensi dengan mengatakan “ apa nuboya mae konkong, tedong a’lampamako kanne” (apa kamu cari disini anjing, kerbau pergi dari sini), ini didalilkan oleh Tergugat Re-Rekonvensi hanya untuk menjelaskan dihadapan hakim Pengadilan Agama Jeneponto bahwa Tergugat Re-Rekonvensi bukanlah istri yang taat dan berbakti lahir batin kepada suaminya sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah madhiyah dan nafkah iddah, sesuai yang dituntut Penggugat***

Hal. 31 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



*Re-Rekonvensi dalam gugatan Re-Rekonvensinya, bukan berarti bahwa keterangan Tergugat Re-Rekonvensi yang mengumbar kejelekan istrinya telah mengharapkan terjadinya perceraian dengan Penggugat Re-Rekonvensi, dan ini sudah berkali – kali dipertegas bahwa Penggugat Re-Rekonvensi masih sangat mengharapkan rumah tangganya bisa rukun dan harmonis.*

5. Dalil Replik Penggugat Re-Rekonvensi pada poin (5) **adalah tidak benar bagaimana mungkin Tergugat Re-Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Re-Rekonvensi, justru Penggugat Re-Rekonvensilah yang sering mengusir Tergugat Re-Rekonvensi yang hanya numpang dirumah orang tua Penggugat Re-Rekonvensi, dengan kata-kata kotor.**

6. Bahwa dalil Penggugat Re-Rekonvensi pada poin (6) **adalah tidak benar Penggugat Re-Rekonvensilah yang sudah tidak mengharapkan lagi kehadiran Tergugat Re-Rekonvensi di rumah orang tua Penggugat Re-Rekonvensi, berkali-kali Tergugat Re-Rekonvensi ingin mendatangi Penggugat Re-Rekonvensi di rumah orang tuanya tetapi tidak ada jalan, sehingga Tergugat Re-Rekonvensi mengadukan masalahnya kepada Pemerintah xxxx xxxxxxxx, namun dalam mediasi Penggugat Re-Rekonvensi yang didukung oleh orang tuanya secara tegas dengan memukul-mukul meja didepan Kepala xxxx xxxxxxxx mengatakan sudah mau pisah / cerai dengan Tergugat Re-Rekonvensi.**

7. Bahwa atas dasar tersebut di atas bagaimana mungkin Penggugat Re Rekonvensi mau memberikan nafkah Madhiyah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dengan total senilai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), Nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Re Rekonvensi. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total sebanyak Rp. 1.500.000,-

Hal. 32 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara Penggugat Re Rekonvensi dan Tergugat Re Rekonvensi mulai awal pernikahannya yang dilangsungkan pada bulan September 2020 sudah tidak harmonis dan rukun, Penggugat Re Rekonvensi sering marah-marah, tidak taat, sering berkata kotor dan 6 (enam) bulan kemudian di depan Kepala xxxx xxxxxxxx dan Imam Desa kareloe sudah menyatakan tidak mau lagi / mau cerai kepada Tergugat Re Rekonvensi.

8. Bahwa Tergugat Re Rekonvensi selama bersama dengan Penggugat Re Rekonvensi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Re Rekonvensi hanya bekerja dengan membantu orang tua Penggugat Re Rekonvensi di kebun, dan juga pernah bekerja sebagai buruh harian di Kabupaten Sengkang selama 1 (satu) bulan, namun karena hubungan Penggugat Re Rekonvensi dan Tergugat Re Rekonvensi semakin tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi pertengkaran, maka Tergugat Re Rekonvensi sudah tidak bersemangat lagi untuk bekerja dan hanya sesekali membantu keluarganya untuk bekerja sebagai pemangkas rambut pria yang penghasilannya pas pasan, jadi sangat tidak beralasan kalau Penggugat Re Rekonvensi menuntut Tergugat Re Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jangankan untuk membayar nafkah Madhiyah dan Iddah, uang Panai (uang belanja pesta) saja yang diberikan Tergugat Re Rekonvensi kepada Penggugat Re Rekonvensi sampai sekarang masih belum lunas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat Re-Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Hakim yang menangani perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Primair :

Hal. 33 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM RE-REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Re – Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Penggugat Re-Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida

Jika Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

## PEMBUKTIAN KONVENSI

### BUKTI PENGGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurleha dengan Nomor Induk Kependudukan 7304075612020001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Linrung dengan Nomor 7304072112060084 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli surat keterangan belum pernah tercatat Nomor: B-381/kua.07.06/PW.01/10/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Hal. 34 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi foto pernikahan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi foto pernikahan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi foto pernikahan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, dan dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

## B. SAKSI

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Imam/Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 September 2020 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN JENEPONTO;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Linrung;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa anting emas seberat 1,5 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi saat Penggugat dan Tergugat menikah bernama Limpo dan saksi sendiri;
- Bahwa Penggugat saat menikah berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 35 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan KOTA MAKASSAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Linrung;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam desa bernama Sinja Aspar;
- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa emas satu gram bentuk anting dibayar tunai;
- Bahwa saksi melihat adanya penyerahan perwalian dari wali Penggugat kepada Imam Desa;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Hamansah dan Limpo;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat menikah adalah gadis dan perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama dua bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sikap Penggugat baik dan tetap melayani kebutuhan Tergugat dengan baik;
- Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi tidak bertahan lama karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat;

Hal. 36 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui pernah suatu waktu Tergugat disuruh kerja untuk membantu orang tua Penggugat di sawah akan tetapi Tergugat tidak mau bahkan Tergugat lari pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan kepada anak kecil yang merupakan sepupu dan keponakan Penggugat, Tergugat marah dan mendiamkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberikan nafkah sekali dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mengupayakan dengan maksimal agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun akan tetapi saksi sudah menyerah karena Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat sejak dua tahun yang lalu;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang terjadi di rumah orang tua Penggugat karena saksi juga tinggal di sana;
- Bahwa yang dicemburui oleh Tergugat adalah anak saksi yang saat itu masih duduk di bangku SMP karena sering membonceng Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan mediasi di kantor desa karena saksi sedang berada di Merauke;

Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih dua bulan lamanya;

Hal. 37 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun hanya sebentar setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya ialah Tergugat selalu cemburu karena di rumah orang tua Penggugat banyak keponakan laki-laki Penggugat kumpul dan menemani Penggugat bahkan makan bersama di rumah orang tua Penggugat karena orang tua mereka ada yang pergi kerja dan ada juga yang pergi merantau;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat di dalam kamar dan setelah bertengkar Tergugat merobek-robek foto pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat yang pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun bahkan dipertemukan di rumah Pak Dusun, akan tetapi Penggugat sudah tidak ingin lagi kembali bersama Tergugat, dan oleh karena Penggugat tidak ingin kembali saat itulah Tergugat meminta kembali uang panaik yang pernah diberikan kepada Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama pisah dua tahun yang lalu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat tetapi dikembalikan karena Tergugat meminta kembali, sehingga uang tersebut dikembalikan melalui sepupu suami saksi karena bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 38 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi Tergugat pernah tiga kali membantu mengerjakan lahan kebun milik orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya dua bulan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan selebihnya tinggal bergantian di rumah orang tua Tergugat itupun tidak lama hanya sekitar tiga bulan saja;
- Bahwa saksi lupa setelah pisah berapa lama lalu dimediasi di rumah kepala dusun;

## BUKTI TERGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 4**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena sibuk mempersiapkan acara di rumah mempelai laki-laki;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat tetapi kadang di rumah orang tua juga, jadi ganti-gantian tempat tinggalnya;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hanya sekitar 2 bulan saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kadang Tergugat pulang ke rumah orang tua tanpa Penggugat dan ketika saksi

Hal. 39 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengatakan “marah-marah lagi istriku”;

- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab Penggugat marah-marah sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi setelah pesta perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi saat saksi kembali dari senggang saksi mendengar Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi selama hidup berumah tangga Penggugat pernah diberikan nafkah oleh Tergugat karena Tergugat ikut kerja sebagai buruh bangunan di Senggang bersama saksi dan juga pernah ikut dengan ayah Tergugat dan upahnya diberikan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dan tidak mau menerima pemberian Tergugat;
- Bahwa Penggugat kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tahun 2020 dan sejak saat itu Tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pun pernah ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi bekerja sebagai buruh bangunan di Senggang selama 20 hari;
- Bahwa sepulang dari Senggang Tergugat ikut juga dengan Ayah Tergugat selama 10 hari di Gowa bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa upah hasil kerja Tergugat diserahkan kepada Penggugat tetapi Penggugat menolak;

Saksi 2, **SAKSI 5**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di

Hal. 40 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu satu kali Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal bergantian di rumah orang tua Penggugat atau di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebelum keduanya berpisah karena saksi memiliki pekerjaan di luar daerah;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat di rumah orang tuanya;

#### **PEMBUKTIAN REKONVENSİ**

##### **BUKTI PENGUGAT**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

##### **A. Surat**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rian dengan Nomor Induk Kependudukan 7304071408980002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda PR;

##### **B. SAKSI**

Saksi 1, **SAKSI 4**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat dan kakak ipar Tergugat;

Hal. 41 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembicaraan mengenai uang panaik saksi pun berada di rumah Tergugat;
- Bahwa saat itu keluarga Penggugat mengutarakan bahwa kesanggupan terkait uang panaik tersebut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi pihak keluarga Tergugat menginginkan uang panaik sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat menghubungi Penggugat untuk menambah uang panaik tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan dikembalikan oleh Tergugat setelah pesta pernikahan selesai, akan tetapi Ayah Penggugat mengatakan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tidak perlu mengembalikan uang tambahan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa setahu saksi dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun cuma sekitar dua bulan saja maka Ayah Penggugat menuntut untuk dikembalikan uang tambahan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pembicaraan terkait pengembalian uang tambahan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut tidak diketahui oleh keluarga Tergugat, hanya diketahui oleh Penggugat, Tergugat dan keluarga Penggugat saja;
- Bahwa Tergugat sendiri yang menjanjikan untuk mengembalikan uang tambahan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa uang panaik pun disepakati akhirnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa paksaan keluarga Tergugat;
- Bahwa setahu saksi adat yang berkembang di lingkungan saksi jika perceraian terjadi dan pernikahan baru berjalan sebentar walaupun pasangan suami isteri tersebut telah melakukan hubungan badan tetap pihak perempuan wajib mengembalikan setengah uang panaik tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan kebun dan pinjaman untuk membiayai Penggugat untuk daftar tetara tapi tidak jadi karena

Hal. 42 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai uang panaik pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sebelum dilamar Tergugat sering datang berkunjung ke rumah Penggugat dalam jangka waktu yang lama bahkan Tergugat pulang ke rumahnya setelah ditegur untuk segera pulang, sehingga keluarga Penggugat merasa tidak enak dan berniat untuk segera melamar Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat juga pernah minta untuk dilamar;
- Bahwa tidak ada perjanjian yang terjadi antara keluarga Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa apabila pernikahan kandas maka Tergugat wajib untuk mengembalikan setengah uang panaik yang telah diberikan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Tergugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat saat resepsi Penggugat dan Tergugat duduk berjauhan akan tetapi saksi tidak menanyakan terkait hal tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyampaikan terkait pengembalian uang tambahan panaik sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada keluarganya hanya saja Tergugat yang menelpon Penggugat dan saksi serta keluarga mendengar hal tersebut saat merundingkan proses lamaran dan pembicaraan terkait uang panaik untuk Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 6**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa saat keluarga Penggugat pergi melamar Tergugat saksi tidak ikut;

Hal. 43 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada di rumah Penggugat saat berunding terkait proses lamaran dan pembicaraan uang panaik untuk Tergugat;
- Bahwa saat perundingan tersebut Ayah Penggugat menyatakan kemampuannya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) itupun terkumpul setelah Ayah Penggugat menjual kebun, ambil pinjaman pada Bank dan pinjam uang pada keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hasil penjualan kebun, pinjam pada bank dan pinjam pada keluarga;
- Bahwa Tergugat datang dan mengatakan untuk menggenapkan uang panaik yang akan diberikan kepadanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang panaik sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat akan mengembalikannya kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ketika acara pernikahan telah selesai;
- Bahwa saat lamaran setahu saksi berdasarkan informasi keluarga Penggugat, keluarga besar Tergugat minta uang panaik sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya perjanjian tentang penegembalian uang panaik jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis antara keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat segera melamar Tergugat karena malu disebabkan Tergugat sering datang ke rumah Penggugat dan pulang jika disuruh pulang bahkan Tergugat sampai malam hari di rumah Penggugat;

### PEMBUKTIAN RE-REKONVENSII

#### BUKTI PENGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 7**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN

Hal. 44 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENEPONTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa seingat saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi hanya dua bulan saja dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah saksi dan di rumah besan saksi itupun tidak lama hanya sekitar tiga bulan saja;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi Penggugat tetap melayani Tergugat dengan baik sebagai isteri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sikap Tergugat baik-baik saja tetapi memang Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan kadang ikut dengan kakaknya dan kadang ikut dengan ayahnya;
- Bahwa seingat saksi Tergugat membantu saksi bekerja di ladang milik saksi hanya tiga kali dan jika Tergugat diminta bantuannya untuk membantu saksi Tergugat kadang lari pulang ke rumahnya tengah malam;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah ikut kakaknya ke Sengkang untuk bekerja sebagai buruh bangunan selama dua puluh hari;
- Bahwa berdasarkan informasi Penggugat, sepulang dari Sengkang upah hasil kerja Tergugat diberikan kepada Penggugat sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut diambil kembali oleh Tergugat sewaktu Tergugat kembali ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat Tergugat pulang kerja di Sengkang, tidak langsung pulang ke rumah saksi akan tetapi Tergugat pulang terlebih dahulu ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulan;

Hal. 45 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat sendiri yang bekerja di Makassar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat Tergugat tinggal di rumah saksi, Tergugat malas bekerja, karena Tergugat menunggu disuruh untuk bekerja oleh saksi atau suaminya baru Tergugat mau bekerja;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah saksi Tergugat tidak memiliki penghasilan sama sekali;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah saksi karena cemburu kepada anak-anak yang tinggal di rumah saksi sedangkan anak-anak tersebut merupakan keponakan Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Tergugat namun Tergugat pernah membantu kakaknya di Sengkang sebagai buruh bangunan;
- Bahwa sepulang dari Sengkang itulah Tergugat memberikan kepada Penggugat uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) akan tetapi diminta kembali oleh Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan KOTA MAKASSAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan akan tetapi beberapa kali saksi melihat Tergugat bekerja sebagai teknisi elektone jika ada acara nikahan di kampung;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;

Hal. 46 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah hingga saat ini Penggugat bekerja di salah satu warung makan di Makassar untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat pernah diberikan nafkah oleh Tergugat sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi kemudian uang tersebut diminta kembali oleh Tergugat;
- Bahwa uang tersebut merupakan hasil kerja Tergugat sebagai buruh bangunan di Sengkang;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih bersama pekerjaan Tergugat adalah buruh bangunan;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat malas bekerja nanti disuruh baru bekerja dan kadang pula Tergugat lari dari rumah orang tua Penggugat karena enggan untuk bekerja;
- Bahwa selama pisah dengan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai teknisi elektone jika ada acara nikahan.

### BUKTI TERGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 4**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Tergugat pernah sekali ikut dengan saksi bekerja sebagai buruh bangunan di Sengkang akan tetapi hanya sebentar dan tidak tetap;

Hal. 47 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu hingga kini Tergugat tidak bekerja sebagai buruh bangunan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mencari kerja;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tinggal di kampung dan jika ada yang panggil untuk pasang elektone itupun penghasilannya tidak banyak dan tidak tetap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulan karena untuk saat ini Tergugat belum memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat membina rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat tidak lagi mencari pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi sejak 2020 hubungan Tergugat dengan Penggugat sudah tidak baik dan selama pisah tempat tinggal juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat tetapi tidak tahu apa sebabnya;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi saat Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat baru tamat SMA;
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Tergugat ikut dengan saksi untuk bekerja di Sengkang karena dipanggil oleh saksi;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat saat di Sengkang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah di Sengkang, Tergugat kerja sebagai buruh lagi di Gowa selama 10 hari;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah lagi mendengar Tergugat bekerja dimana;

Hal. 48 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat sebagai teknisi elektone hanya untuk pembeli rokok Tergugat semata;
- Bahwa selain sebagai teknisi elektone, Tergugat juga bekerja sampingan sebagai tukang cukur panggilan dan itu tidak tiap hari dengan upah kisaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa atas pertanyaan kuasa Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ayah kandung Tergugat lah yang memenuhi kebutuhan Tergugat karena saat ini ayah kandung Tergugat bekerja di Morowali dan jarang pulang ke kampung sejak ibu kandung kami meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat yang sampai saat ini tidak berusaha mencari pekerjaan.

Saksi 2, **Riska binti Salle**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan sepupu Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap saat Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya bertani bantu-bantu orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga bekerja sebagai tukang cukur rambut panggilan dan teknisi elektone jika ada acara di kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pendapatan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat diberikan uang pembeli rokok sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bahkan kadangkala dibawah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 49 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari orang yang bekerja seperti pekerjaannya Tergugat;
- Bahwa dari usaha cukur rambut kadang Tergugat memperoleh upah sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) akan tetapi tidak setiap hari mendapatkan pelanggan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu pendapatan Tergugat saat Tergugat berkebun karena tanah yang digarap juga tidak luas;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Tergugat merupakan milik ayah kandung Tergugat dan ditanami padi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat bekerja serabutan dan tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa menurut saksi Tergugat sudah tidak ada niat untuk mencari pekerjaan karena pekerjaan Tergugat yang ditekuni saat ini sudah cukup untuk dirinya sendiri;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita orang-orang jika Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Penggugat enggan menerima pemberian Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga penghasilannya pun tidak tetap dan saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

## KESIMPULAN

Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi menyerahkan kesimpulan tertulis pada persidangan pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada proses persidangan.

Hal. 50 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa saya tetap pada bukti-bukti sebagaimana telah disampaikan pada agenda pembuktian dalam proses persidangan.

3. Berdasarkan pada dalil dan bukti yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud, dengan ini saya menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula dan Penggugat Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Konvensi;
- Bahwa berdasarkan jawaban tergugat dengan tegas telah mengakui bahwa antara penggugat dan tergugat adalah benar suami istri yang menikah secara agama dan dinikahkan oleh wali nikah bapak kandung penggugat dengan penyerahan wali kepada imam setempat mewakili bapak kandung penggugat;
- Bahwa anantara penggugat dan tergugat telah mengakui bahwa keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri (badda dukhul);
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi baik saksi penggugat maupun saksi terggugat mengakui bahwa benar keduanya adalah suami istri yang telah menikah secara agama;
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi baik saksi penggugat maupun saksi terggugat menerangkan bahwa benar keduanya telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi baik saksi penggugat maupun saksi terggugat menerangkan bahwa keduanya tidak akur dan selalu ada pertengkaran dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat;
- Bawa berdasarkan keterangan saksi baik saksi penggugat maupun saksi terggugat menerangkan bahwa sejak penggugat dan terggugat berpisah tempat tinggal terggugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat;

Hal. 51 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/penggugat re-rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam Konvensi dengan amar baik primer maupun subsidair sebagaimana termaktub dalam Gugatan Konvensi sebagai berikut :

## **PRIMER:**

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGGUGAT, dan Tergugat, Rian. R bin Rame yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2020, di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugraTergugat, Rian. bin Reme terhadap Penggugat, NurlehabintiLinrung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak di pertimbangkan;
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam RE-Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan RE-Rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemberian nafkah, baik nafkah l'ddah maupun Nafkah Madhiyah:

- 2.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Per Bulan selama Dua Tahun 7 Bulan dengan total jumlah sebesar Rp. 31.000.000, (Tiga puluh satu Juta rupiah);
- 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Bulan selama Tiga Bulan dengan total sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 52 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat Konvensi/ Pengugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi menyerahkan kesimpulan tertulis pada persidangan pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Tergugat telah menikah secara sah menurut syariat Islam kepada Penggugat pada hari senin Tanggal 09 September 2020, bertempat di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama LINRUNG, dinikahkan oleh Imam xxxx xxxxxxxx bernama DRS.SINJA ASPAR, dengan mas kawin berupa antin emas 1,5 gram dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi yakni lelaki LIMPO dan HAMANSYAH. Pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Bujang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan syara' karena itu Tergugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi lelaki HAMANSYAH ( Iman xxxxx xxxxxxxxxxxx ) , Saksi lelaki SAHARUDDIN (sepupu Tergugat) dan saksi lelaki SAHAJI BIN BAROCI (ipar Penggugat) sebagaimana terungkap dalam persidangan;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 bulan, karena masih di pelaminan Penggugat sudah mulai marah – marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas, sehingga mulai sejak saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun Tergugat masih bisa bertahan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yang selanjutnya teregugat sudah jarang tinggal

Hal. 53 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



lagi di rumah orang tua Penggugat. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi perempuan RISMA (ipar Penggugat), lelaki SAHAJI BIN BAROCI (Ipar Penggugat), perempuan NASIA (ibu Penggugat) dan perempuan LISNA (kakak Tergugat), yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hanya kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) namun belum dikarunia anak, dan itupun Penggugat lakukan hanya karena terpaksa dan tidak ikhlas menjalankan kewajibannya sebagai istri dari Tergugat. Hal ini sangat jelas dan bersesuaian dengan keterangan saksi perempuan LISNA BINTI LAHO (kakak Tergugat) dan perempuan RAHMA BINTI LAHO (sepupu dua kali Tergugat) yang pada kesimpulannya menerangkan dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kelihatan tidak harmonis mulai sejak di pelaminan;

4. Dalil Penggugat dalam posita poin (4.1) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, tidak pernah memberikan nafkah lahir selama hidup bersama dengan Penggugat **adalah tidak benar karena Tergugat selama tinggal dirumah orang tua Penggugat sering memenuhi kebutuhan Penggugat dengan membelikan baju, makanan yang diinginkan serta ke kebun membantu orang tua Penggugat, bahkan waktu baru – baru habis kawin Tergugat pernah bekerja di Kabupaten Sengkang sebagai buruh bangunan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun uang tersebut diambil oleh Penggugat tanpa ada rasa syukur sedikitpun bahkan pada saat itu Penggugat mengambilnya hanya karena terpaksa karena Tergugat memaksanya.**

Hal. 54 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



*Sehingga sejak saat itu pikiran Tergugat sudah kacau dan tidak ada lagi semangat untuk bekerja. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi perempuan LISNA BINTI REME dan perempuan NASIA (ibu Penggugat) yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Tergugat pernah bekerja di Kabupaten Sengkang sebagai buruh bangunan dan membantu orang tua Penggugat bekerja di kebun;*

5. Dalil Penggugat dalam posita poin (4.2) yang menyatakan bahwa Tergugat sering cemburu buta, menuduh dan melarang Penggugat berinteraksi dengan laki – laki lain meskipun hanya keponakan ataupun keluarga Penggugat tanpa bukti dan alasan yang pasti **adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Tergugat tidak pernah cemburu sama kemenakan Penggugat, bagaimana mungkin Tergugat mau cemburu sama kemenakan Penggugat sementara kemenakannya masih anak – anak dan masih sekolah di SMP (Sekolah Menengah Pertama). Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi lelaki SAHAJI BIN BAROCI (ipar Penggugat), perempuan NASIA (ibu Penggugat) dan perempuan RISMA (ipar Penggugat) yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Tergugat sering cemburu dengan kemanakan Penggugat yang usianya masih anak-anak dan masih sekolah di SMP (Sekolah Menengah Pertama). Dalam keterangan saksi tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, ini tentu sangat relevan dengan dalil Tergugat dalam persidangan mediasi yang menerangkan bahwa Tergugat cemburu sama kemanakan Penggugat bukan berarti bahwa saya menuduh Penggugat dan kemanakannya selingkuh tetapi hanya cemburu karena kalau Tergugat menyuruh Penggugat sering tidak memperdulikan perintahnya sementara kalau kemanakannya yang suruh Peggugat lebih memperhatikannya;**

Hal. 55 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



6. Bahwa Dalil Penggugat pada posita poin (5) adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan justru Penggugatlah yang tidak menginginkan lagi kehadiran Tergugat di rumah orang tua Penggugat dengan sering marah - marah kepada Tergugat tanpa alasan yang jelas, jarang mau ikut sama Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sementara di rumah orang tua Tergugat tidak ada lagi Ibu kandung Tergugat untuk mengurus keluarga karena sudah meninggal sebelum Tergugat dan Penggugat menikah. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi perempuan LISNA BINTI REME (kakak Tergugat), perempuan NASIA (ibu Penggugat) dan perempuan RISMA (Ipar Penggugat) yang pada kesimpulannya menerangkan dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat rukun hanya kurang lebih 2 (dua) bulan, ini tentu menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan bukan karena Penggugat meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas tetapi ini terjadi karena Tergugat sudah tidak nyaman lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat yang sering diusir dan dimarahi oleh Penggugat. Hal inilah yang membuat Tergugat tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang statusnya hanya numpang dan menjadi beban bagi orang tua Penggugat;

7. Bahwa atas alasan dan atau dalil – dalil yang diuraikan dalam gugatan Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya jika merujuk pada PP No.09 Tentang Pelaksanaan UU No.01 Tahun 1974 Pasal 19 huruf a sampai dengan f dan kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf b yang menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Hal ini tentu sangat tidak beralasan karena

*Hal. 56 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp*





Penggugatlah yang sering marah – marah sama Tergugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak pernah meninggalkan Penguat selama 2 (dua) tahun berturut – turut, justru Penguatlah yang sudah tidak menginginkan lagi kehadiran Tergugat di rumah orang tuanya, dan jarang mau ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, sementara di rumah orang tua Tergugat tidak ada lagi ibu kandung Tergugat yang mengurus keluarga karena sudah meninggal dunia sebelum Penguat dan Tergugat menikah;

8. Bahwa Tergugat sampai saat ini masih sangat mengharapkan untuk memepertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penguat sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU.No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, tujuan perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 83 ayat (1) yang berbunyi " Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;

#### **B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan antara Penguat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan konvensi poin (2), Penguat dan Tergugat saling mencintai, sehingga pada saat Tergugat tamat di Madrasah Aliyah rencana Tergugat mau berangkat ke Manado Provinsi Sulawesi Utara untuk mendaftar Tentara, tetapi karena Penguat menangis – menangis lewat komunikasi via handphone dan menyatakan bahwa kalau Tergugat berangkat ke Manado mendaftar tentara Penguat akan lari (minggat) ke rumah Tergugat untuk kawin lari. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi perempuan RAHMA BINTI LAHO (sepupu dua kali Tergugat) dan saksi perempuan LISNA BINTI REME (kakak

*Hal. 57 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp*



Tergugat) yang pada kesimpulannya menerangkan dalam persidangan bahwa saksi mendengar melalui percakapan lewat telpon antara Penggugat dan Tergugat yang tidak membiarkan Tergugat pergi ke Manado dan mengancam untuk minggat (lari) ke rumah orang tua Tergugat kalau Tergugat tidak segera menikahinya.

2. Bahwa atas pernyataan dan desakan dari Penggugat yang mau lari (minggat) maka orang tua Tergugat merasa bertanggung jawab, dan untuk menutupi Siri' (harga diri), maka ayah Tergugat tanpa didampingi ibu kandung Tergugat karena sudah meninggal dunia menemui orang tua Penggugat untuk membicarakan perihal perkawinan / pernikahan Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa sebelum orang tua Tergugat menemui orang tua Penggugat untuk membicarakan perihal pernikahan Penggugat dan Tergugat, sebelumnya orang tua Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa kemampuannya untuk memberikan uang panaiik sebagai salah satu persyaratan perkawinan hanya sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tetapi Penggugat menyatakan di depan orang tua Tergugat bahwa kita penuhi saja uang panaiiknya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nanti Penggugat kembalikan Rp.5.000.000,- (lima juta) rupiah setelah selesai pesta perkawinannya, namun setelah pesta, Penggugat tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan sesuai yang dijanjikan kepada orang tua Tergugat, namun itu tidak dipermasalahkan bagi orang tua Tergugat yang penting keduanya hidup rukun dan bahagia. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi perempuan LISNA BINTI REME (kakak Tergugat) dan perempuan RAHMA BINTI LAHO (sepupu dua kali Tergugat) yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Penggugat di depan orang tua Tergugat berjanji akan mengembalikan uang panaiik sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah pesta pernikahannya.

4. Bahwa uang panaiik sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada orang tua Penggugat diperoleh dari

Hal. 58 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



uang pinjaman dari lelaki SAHARUDDIN ALIAS IIN sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang pinjaman dari perempuan CIA sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kekurangannya diperoleh dari hasil penjualan kebun orang tua Tergugat. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi perempuan LISNA BINTI REME, RAHMA BINTI LAHO dan lelaki SAHARUDDIN yang pada kesimpulannya menerangkan dalam persidangan bahwa uang panaik yang diberikan Tergugat kepada orang tua Penggugat diperoleh dari uang pinjaman dari lelaki SAHARUDDIN ALIAS IIN dan perempuan CIA dan hasil penjualan kebun orang tua Tergugat.

5. Bahwa uang pinjaman yang diambil oleh orang tua Tergugat dari lelaki SAHARUDDIN ALIAS IIN sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar, begitu pula dengan uang pinjaman yang diperoleh dari perempuan CIA sampai sekarang juga belum lunas dan masih tersisa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi perempuan LISNA BINTI REME (kakak Tergugat) dan saksi lelaki SAHARUDDIN (sepupu Tergugat);

6. Bahwa dengan permasalahan sebagaimana terurai pada poin (1),(2),(3),(4) dan (5) di atas Tergugat selama ini sangat dirugikan, dipermalukan dan merasa ditipu oleh Penggugat karena masih duduk pengantin di pelaminan Penggugat sudah marah – marah tanpa alasan yang jelas, tidak mau berfoto berdua dengan Tergugat, mencari – cari kesalahan Tergugat, bahkan terkesan kedua orang tua Penggugat tidak ada upaya untuk mendamaikannya, Hal ini kelihatan pada saat perkara ini di mediasi di Kantor xxxx xxxxxxxx dan dalam sidang mediasi di Pengadilan Agama Jeneponto Ibu Penggugat yang ngotot menginginkan Penggugat dan Tergugat bercerai tanpa dasar dan alasan yang jelas;

7. Bahwa perceraian adalah hal yang dibenci Allah SWT namun dibolehkan apabila hal itu harus terjadi, hanya saja karena uang

Hal. 59 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



Panaik (uang belanja pesta) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperoleh oleh orang tua Tergugat dengan susah payah hanya untuk menutupi siri ' (harga diri) sebagai orang Makassar dan untuk kebahagiaan Tergugat dan Penggugat maka Tergugat meminta kepada Penggugat untuk dapat mengembalikan sebagian uang panaik sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan orang tua Tergugat kepada orang tua Penggugat.

**C. DALAM RE-REKONVENSI**

1. Bahwa Tergugat Re - Rekonvensi sebelumnya telah menguraikan dalam jawaban gugatan konvensi yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa sampai saat ini Tergugat Re-Rekonvensi masih sangat mengharapkan untuk memepertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat Re Rekonvensi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana di atur dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU.No.01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 83 ayat (1) yang berbunyi : " **Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam**";
2. Bahwa setelah Tergugat Re Rekonvensi dan Penggugat Re Rekonvensi selesai menikah Penggugat Re Rekonvensi telah menampakkan sikapnya yang tidak taat, tidak sopan, serta sering berkata kotor dengan mengusir Tergugat Rekonvensi dengan mengatakan " **Apa nuboya mae kongkong, tedong a'lampamako kanne** " ( apa nucari di sini anjing, kerbau pergi dari sini), Ini adalah kata –kata dari Penggugat Re Rekonvensi yang sering kali keluar dari mulutnya setiap kali marah sama Tergugat Re Rekonvensi. Bahwa Penggugat Re-Rekonvensi dalam Replik Re-Rekonvensinya

Hal. 60 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



tidak secara tegas membantah, sehingga dengan demikian secara hukum dipandang telah membenarkan atau sudah mengakui dalil jawaban Tergugat Re-Rekonvensi. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan : “ **Pengakuan yang diberikan dihadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu** “.

3. Bahwa atas perlakuan Penggugat Re Rekonvensi yang sering mengusir Tergugat Re Rekonvensi dengan kata – kata kotor tersebut, Tergugat Re Rekonvensi sudah tidak betah dan merasa malu, apalagi Tergugat Re Rekonvensi dan Penggugat Re Rekonvensi hanya numpang hidup dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Re Rekonvensi;

4. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran Tergugat Re Rekonvensi dan Penggugat Re Rekonvensi yang terjadi terus - menerus di rumah orang tua Penggugat Re Rekonvensi, maka Tergugat Re Rekonvensi mengajak Penggugat Re Rekonvensi untuk pindah dari rumah orang tua Penggugat Re Rekonvensi untuk mencari nafkah dan hidup bersama di tempat lain, tetapi karena Penggugat Re Rekonvensi lebih mendengar orang tuanya maka ajakan Tergugat Re Rekonvensi di tolak dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan orang tuanya, sehingga Tergugat Re Rekonvensi pada saat itu sudah jarang lagi tinggal bersama Penggugat Re Rekonvensi di rumah orang tua Penggugat Re Rekonvensi karena merasa kehadirannya sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Penggugat Re Rekonvensi. Sehingga tepatnya sekitar bulan Pebruari 2021 Tergugat Re Rekonvensi mendatangi Pemerintah xxxx xxxxxxxx untuk meminta supaya dapat dimediasi, namun pada saat itu Penggugat Re Rekonvensi sudah menolak untuk rukun dan menyatakan sudah tidak mau lagi dan atau mau cerai dengan Penggugat Re Rekonvensi. Pemerintah xxxx xxxxxxxx

Hal. 61 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada Penggugat Re Rekonvensi dan orang tuanya tetapi Penggugat Re Rekonvensi dan orang tuanya malah memukul mukul meja seperti yang dilakukan di depan hakim mediasi di Pengadilan Agama Jeneponto;

5. Bahwa atas dasar tersebut di atas bagaimana mungkin Penggugat Re Rekonvensi mau memberikan nafkah Madhiyah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dengan total senilai Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), Nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Re Rekonvensi. sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sementara Penggugat Re Rekonvensi dan Tergugat Re Rekonvensi mulai awal pernikahannya yang dilangsungkan pada bulan September 2020 sudah tidak harmonis dan rukun, Penggugat Re Rekonvensi sering marah – marah, tidak taat, sering berkata kotor dan 6 (enam) bulan kemudian di depan Kepala xxxx xxxxxxxx dan Imam Desa kareloe sudah menyatakan tidak mau lagi / mau cerai kepada Tergugat Re Rekonvensi;

6. Bahwa Tergugat Re Rekonvensi selama bersama dengan Penggugat Re Rekonvensi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat Re Rekonvensi hanya bekerja dengan membantu orang tua Penggugat Re Rekonvensi di kebun, dan bekerja sebagai buruh harian di Kabupaten Sengkang, namun karena hubungan Penggugat Re Rekonvensi dan Tergugat Re Rekonvensi semakin tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi pertengkaran, maka Tergugat Re Rekonvensi sudah tidak bersemanagat lagi untuk bekerja dan hanya sesekali membantu keluarganya untuk bekerja sebagai pemangkas rambut pria yang penghasilannya pas pasan, jadi sangat tidak beralasan kalau Penggugat Re Rekonvensi menuntut Tergugat Re Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 31,000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan

Hal. 62 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jangankan untuk membayar nafkah Madhiyah dan Iddah, uang Panaik (uang belanja pesta) saja yang diberikan Tergugat Re Rekonsvansi kepada Penggugat Re Rekonsvansi sampai sekarang masih belum lunas. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi perempuan LISNA BINTI REME dan RISKA BINTI SOLLE (sepupu Tergugat) yang pada kesimpulannya menerangkan di persidangan bahwa setahu saksi Tergugat setelah menikah dengan Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki penghasilan tetap, kerjanya hanya serabutan sebagai buruh bangunan dan tukang pasang panggung yang tidak menentu tergantung panggilan, sehingga selama ini biaya hidupnya masih dibantu oleh orang tuanya yang penghasilannya juga pas – pasan. Ini seiring dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi lelaki SAHAJI BIN BAROCI (Ipar Penggugat) dan perempuan NASIA( Ibu Penggugat) yang pada kesimpulannya juga menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mengetahui berapa penghasilannya dalam sebulan.

Bahwa berdasarkan hal –hal dalam Kesimpulan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Hakim perkara aquo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### **MENGADILI**

##### **PRIMAIR:**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Menyatakan menolak gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat NURLEHA BINTI LINRUNG dan Tergugat RIAN.R BIN REME yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2020 di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Kabupaten Jnepono;

Hal. 63 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Penggugat Re-Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan Pengembalian uang Panaiik (uang belanja pesta) yang diserahkan orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada orang tua Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dikembalikan sebagian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai, sebelum ikrar talak diucapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Jeneponto;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

**DALAM RE-REKONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat Re-Rekonvensi Seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Penggugat Re-Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

**SUBSIDAIR :**

Jika Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

Hal. 64 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah cerai gugat kumulasi Isbat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Jeneponto, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Oktober 2023, karenanya Hakim Tunggal berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

*Hal. 65 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp*



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal ihwal terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat mengajukan pengesahan pernikahannya dengan Tergugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Senin, tanggal 09 September 2020, di KABUPATEN JENEPONTO dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Linrung, yang dinikahkan oleh Imam Desa/Lurah bernama Drs. Sinja Aspar, dengan maskawin berupa antin emas 1,5 gram, di dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Limpo dengan Hamansah, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan syara';

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait dalil pengesahan pernikahannya dengan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya membenarkan seluruh dalil Penggugat terkait pengesahan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga dengan ini jawab jinawab terkait pengesahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dipandang selesai;

Menimbang, bahwa untuk untuk mendukung Gugatannya Penggugat mengenai hal ihwal pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam

Hal. 66 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari keterangan saksi-saksi Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 09 September 2020 di KABUPATEN JENEPONTO dengan wali nikah ayah kandung bernama Linrung, imam yang menikahkan bernama Sinja Aspar dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Hamansah dan Limpo, dengan maskawin anting emas 1,5 gr (satu setengah gram);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, Tergugat telah menyerahkan mahar kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian juga telah nyata antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan dan larangan perkawinan baik halangan/larangan sementara maupun halangan/larangan selamanya, sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi:

*Hal. 67 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp*



و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2020 di KABUPATEN JENEPONTO dalam hal ini dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat malas bekerja, tidak pernah memberikan nafkah lahir selama hidup dengan Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta menuduh dan melarang Penggugat berinteraksi dengan laki-laki lain meski hanya keponakan Penggugat ataupun keluarga Penggugat tanpa bukti dan alasan yang jelas, sehingga puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan membantah jika Tergugat yang meninggalkan Penggugat padahal Penggugat yang sudah tidak menginginkan Tergugat untuk bersama dengan Penggugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya

Hal. 68 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menerangkan hal yang serupa dengan dalil gugatannya dengan tambahan bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena telah merobek-robek foto pernikahan dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) diminta kembali oleh Tergugat karena akan diberikan kepada orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat karena Penggugat sudah tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya dengan berkata kasar dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) tidak pernah Tergugat berikan kepada orang tua Tergugat akan tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil Penggugat yang diakui Tergugat, dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang nikah pada tanggal 09 September 2020;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak betul Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena Tergugat pernah ke Sengkang untuk bekerja sebagai buruh bangunan dan memberikan hasil kerjanya tersebut kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan diambil secara terpaksa oleh Penggugat;
- Bahwa tidak betul uang tersebut diminta kembali oleh Tergugat untuk diberikan kepada orang tuanya karena uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 69 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak betul Tergugat sering cemburu buta, menuduh dan melarang Penggugat berinteraksi dengan keluarga Penggugat, karena Tergugat tidak pernah cemburu kepada keponakan Penggugat yang saat itu masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa tidak betul Tergugat meninggalkan Penggugat selama dua tahun tujuh bulan karena Penggugatlah yang sudah tidak menginginkan keberadaan Tergugat di rumah orang tua Penggugat karena sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan enggan diajak tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan/gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang secara tegas dibantah, harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali

Hal. 70 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat?
2. Apakah benar Tergugat pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi diambil kembali oleh Tergugat?
3. Apakah benar penyebab perselisihan karena Tergugat sering cemburu yang berlebihan meskipun kepada keluarga Penggugat?
4. Apakah ada akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk pada wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.3 berupa asli surat keterangan belum pernah tercatat yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah tercatat pada KUA tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi foto pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh pihak lawan, bukti tersebut memiliki kekuatan nilai

Hal. 71 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian permulaan sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 2, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat dikaitkan dengan sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat malas membantu orang tua Penggugat bekerja di sawah dan jika Tergugat dimintai pertolongan untuk membantu orang tua Penggugat di sawah, Tergugat lari kembali ke rumah orang tuanya pada malam hari. Tergugat memiliki sifat cemburu meskipun kepada keluarga Penggugat yang masih terbilang keponakan Penggugat dan jika Tergugat marah, Tergugat mendiamkan Penggugat. Selanjutnya saksi 2 Penggugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar di rumah orang tua Penggugat dan setelah selesai bertengkar Tergugat merobek-robek foto pernikahannya dengan Penggugat jika dikaitkan dengan bukti P.4, P.5 dan P.6, maka keterangan saksi bersesuaian dengan dalil yang ingin dibuktikan Penggugat dan keterangan kedua saksi Penggugat merupakan kejadian yang dilihat, didengar dan dirasakan langsung oleh kedua saksi, sehingga Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan terkait nafkah lahir sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Tergugat akan tetapi diminta kembali oleh Tergugat, saksi menitipkan uang tersebut kepada tetangga Tergugat yang merupakan sepupu dari suami saksi. Keterangan saksi terklasifikasi sebagai *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat dikaitkan dengan akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 72 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, kedua saksi menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya dan Tergugat yang meninggalkan kediaman orang tua Peggugat dimana Peggugat dan Tergugat bersama terakhir sebagai suami isteri. Selanjutnya kedua saksi Peggugat menerangkan bahwa selama berpisah, keluarga Peggugat dan Tergugat telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil bahkan Peggugat dan Tergugat dibantu oleh aparat Desa setempat untuk rukun kembali akan tetapi Peggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, maka keterangan kedua saksi Peggugat bersesuaian dengan dalil yang ingin dibuktikan Peggugat dan keterangan kedua saksi Peggugat merupakan kejadian yang dilihat, didengar dan dirasakan langsung oleh kedua saksi, sehingga Hakim berpendapat akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya terbukti benar adanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat, Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 5 dan SAKSI 4, tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat yang mana kedua saksi tersebut tidak tahu menahu terkait peristiwa pertengkaran dan perselisihan antara Peggugat dan Tergugat, bahkan hanya saksi 1 Tergugat yang tahu jika ada masalah rumah tangga Tergugat dengan Peggugat saat Tergugat yang kadang kala tiba-tiba pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa Peggugat dan berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat pergi dari rumah orang tua Peggugat karena Peggugat marah-marah. Selanjutnya saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa Tergugat pernah ikut bekerja bersama saksi di Sengkang dan setelah pulang dari Sengkang Tergugat ikut lagi bekerja di Gowa dan hasil kerja Tergugat diberikan kepada Peggugat akan tetapi Peggugat enggan untuk menerimanya, sedangkan saksi kedua Tergugat

Hal. 73 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak tahu menahu adanya permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, sehingga Hakim berpendapat keterangan saksi terklasifikasi sebagai *testimonium de auditu* dan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat menerangkan berdasarkan informasi dari Tergugat terkait nafkah lahir yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat enggan menerimanya. Keterangan saksi terklasifikasi sebagai *testimonium de auditu*, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, fakta mana yang tidak sejalan dengan sendi-sendi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Hal. 74 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah* (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya hidup berpisah selama kurang lebih dua tahun lamanya, oleh sebab itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون.

Hal. 75 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat yang bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat meskipun Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه حوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya*

Hal. 76 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus, tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga serta upaya perdamaian yang dilakukan secara maksimal tidak membuahkan hasil, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Rian R bin Reme) terhadap Penggugat, (PENGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi di atas, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan secara tertulis yang bersamaan dengan jawaban pada bagian konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat menuntut dengan rasa kemanusiaan agar Tergugat

*Hal. 77 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sebagian uang panaik (uang belanja pesta) yang diberikan oleh orang tua Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dikarenakan uang yang digunakan untuk uang panaik tersebut yang mana totalnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperoleh dari hasil menjual kebun orang tua Penggugat dan pinjaman kepada keluarga orang tua Penggugat yang hingga saat ini belum dilunasi oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tuntutan Penggugat tersebut tidak pantas dan tidak beralasan baik berdasarkan hukum baik hukum Islam maupun hukum adat istiadat yang berlaku di Sulawesi Selatan karena uang tersebut merupakan syarat pernikahan dan uang yang dimaksud telah digunakan untuk biaya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan lagi pula keduanya telah melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat menyerahkan bukti surat PR dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda PR berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat merupakan penduduk pada wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka bukti PR telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 4 dan Rahma binti Laho, tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 78 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, keluarga besar Penggugat merasa tidak enak karena Tergugat selalu datang ke rumah Penggugat bahkan berniat untuk minggat ke rumah Penggugat sehingga Penggugat berniat untuk melamar Tergugat. Uang panaik (uang belanja) telah ditentukan terlebih dahulu di rumah Penggugat sebelum berangkat ke rumah Tergugat yang mana saat di rumah Penggugat telah disepakati dalam pembicaraan antara keluarga besar Penggugat bahwa uang panaik yang akan dibawa ke rumah Tergugat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), namun Tergugat menghubungi Penggugat untuk menggenapkan uang panaik tersebut menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan syarat saat setelah selesai acara nikah Tergugat akan mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi Ayah kandung Penggugat menyatakan bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis Tergugat tidak perlu mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut. Kedua saksi Penggugat yang masing-masing tidak ikut ke rumah Tergugat untuk membicarakan perihal uang panaik tersebut mengetahui bahwa akhirnya keluarga besar Penggugat menyatakan sanggup untuk membawa uang panaik sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) meskipun ayah kandung Penggugat harus menjual kebun dan mengambil pinjaman di BANK serta berhutang kepada keluarga yang mana hingga saat ini belum lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat menerangkan kesepakatan terkait uang panaik sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terjadi tanpa adanya paksaan dari orang tua Tergugat dan tidak ada perjanjian antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat yang menyatakan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat kandas di tengah jalan maka Tergugat wajib mengembalikan setengah dari jumlah uang panaik tersebut. Kedua saksi pun menerangkan bahwa saat akad nikah berlangsung keluarga besar Penggugat mengiringi mempelai pria pun turut hadir di rumah Tergugat selaku mempelai wanita dan menikmati jamuan acara pernikahan dari keluarga besar Tergugat begitupun sebaliknya, merupakan hal yang didengar, dilihat dan dirasakan langsung oleh kedua saksi Penggugat olehnya itu

Hal. 79 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi relevan dengan apa yang ingin dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait kesediaan Tergugat untuk mengembalikan tambahan uang panaik sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah pesta pernikahan sebagaimana keterangan kedua saksi Penggugat, yang mana saksi 1 Penggugat menerangkan jika Tergugat menelpon Penggugat untuk menambah uang panaik tersebut sebesar uang panaik sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan saksi 2 Penggugat menerangkan jika Tergugat datang sendiri ke rumah Penggugat dan mengatakan langsung kepada Penggugat dan ayah kandungnya, dan oleh karena keterangan kedua saksi berbeda sehingga Hakim memastikan hal tersebut secara langsung kepada Tergugat di dalam persidangan dan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menjanjikan hal tersebut baik kepada Penggugat maupun kepada ayah kandung Penggugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa pernyataan Tergugat sebagai pengakuan di muka persidangan yang membantah adanya kesepakatan antara Tergugat, Penggugat dan keluarga Penggugat terkait kesediaan Tergugat untuk mengembalikan tambahan uang panaik sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah pesta pernikahan. Oleh karena itu Hakim menilai kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan sepihak yang sama sekali tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak dituntut oleh Penggugat di dalam petitumnya sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi Penggugat di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi kesepakatan antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat terkait uang panaik (uang belanja) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa uang panaik sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diperoleh orang tua Penggugat dari menjual kebun, mengambil pinjaman

Hal. 80 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada BANK dan berhutang kepada keluarga Penggugat yang hingga saat ini belum lunas;

3. Bahwa tidak ada kesepakatan antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat terkait pengembalian uang panai (uang belanja) dari orang tua Tergugat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

4. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat turut menikmati jamuan acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ditemukan fakta telah terjadi perjanjian antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terkait jumlah uang panai (uang belanja) yang mana perjanjian tersebut sejalan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

- (1) *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*
- (2) *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.*
- (3) *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*
- (4) *Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata ditegaskan "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang menegaskan:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*

Hal. 81 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang.*

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengandung dua syarat utama yakni syarat subyek dan syarat obyek. Syarat subyek adalah mereka yang membuat perjanjian, dan mereka itu haruslah orang yang cakap, sedangkan syarat obyek adalah ada obyek tertentu yang diperjanjikan, dan yang diperjanjikan tersebut mengandung causa halal atau sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim tersebut di atas yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perjanjian, atau persetujuan, dan/atau kesepakatan, dengan segala aspek syarat yang harus terpenuhi, dimana dalam persidangan tidak ditemukan suatu fakta mengenai adanya kesepakatan lebih lanjut untuk mengembalikan uang panai dimaksud, atau disebut sebagai obyek perjanjian. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa dengan tidak terpenuhinya suatu syarat perjanjian, atau tidak adanya hal-hal yang diperjanjikan untuk pengembalian atas obyek yang diperjanjikan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut patut dinilai telah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang ada, yakni menuntut sesuatu yang tidak pernah diperjanjikan atau tidak pernah disepakati oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta uang panai tersebut diperoleh orang tua Penggugat dari hasil menjual kebun, mengambil pinjaman di BANK dan berhutang pada keluarga Penggugat yang hingga saat ini belum lunas, akan tetapi sebagaimana kesepakatan terkait uang panai tersebut terjadi tanpa paksaan dari pihak orang tua Tergugat, maka dengan ini Hakim berpendapat baik orang tua Tergugat maupun Tergugat tidak ikut bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh orang tua Penggugat mengenai besaran uang panai yang diserahkan kepada orang tua Tergugat

Hal. 82 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai syarat dari tradisi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat bugis makassar;

Menimbang, bahwa uang panaik (uang belanja) sesuai dengan tradisi Bugis Makassar yang terjadi pada skala masyarakat tertentu dimana pihak keluarga calon mempelai perempuan dapat mengembalikan uang panaik tersebut jika ada perjanjian sebelumnya yang disepakati kedua belah pihak, oleh karena kedudukan uang panaik tersebut pada dasarnya menjadi sumber terlaksananya pesta perkawinan untuk menjamu tamu ataupun undangan kedua belah pihak calon mempelai, sehingga uang panaik tersebut kadang habis terpakai, kemudian fakta di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi Pengugat bahwa uang panaik telah habis terpakai untuk membiayai acara pesta untuk menjamu tamu-tamu kedua belah pihak antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, sehingga uang panaik tersebut telah habis terpakai sebagaimana fungsi uang panaik itu sendiri sebagai sumber biaya operasional untuk menjamu tamu-tamu kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana petitum angka 3 yakni pengembalian uang panaik sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana tidak diperjanjikan sebelum terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian uang tersebut telah habis dipakai untuk kepentingan keluarga Penggugat dan Tergugat pada saat acara pesta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta keberadaan uang panaik tersebut adalah merupakan nilai-nilai yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat, maka Hakim menilai tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 patut untuk ditolak;

### **DALAM RE-REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bersamaan dengan jawaban rekonvensi, menurut pendapat Hakim dengan melihat esensi Pasal 158 R.Bg yang mengatur pemeriksaan gugatan balik, dan karena gugatan rekonvensi juga merupakan perkara yang berdiri sendiri

*Hal. 83 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaannya sebagaimana perkara konvensi, maka dalam perkara rekonvensi pun dimungkinkan terjadinya gugatan balik yang disebut dengan re-rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam re-rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama dua tahun 7 bulan dengan total sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan nafkah *iddah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan dengan total sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dan menolak untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, baik nafkah *iddah* maupun nafkah *madhiyah* kepada Penggugat karena sikap Penggugat selaku isteri yang tidak menghormati dan menghargai Tergugat selaku suami Penggugat serta uang panaiik yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam rekonvensi merupakan hutang keluarga Tergugat yang belum lunas sehingga Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 7 dan SAKSI 2, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap saat bersama dengan Penggugat sehingga kadang kala Tergugat dipanggil untuk membantu orang tua Pengugat untuk menggarap sawah akan tetapi Tergugat enggan untuk membantu orang tua Penggugat bahkan Tergugat lari pulang ke rumahnya dan

Hal. 84 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Tergugat pernah bekerja sebagai buruh bangunan ikut sama kakak Tergugat dan ayah Tergugat dimana upah hasil kerja Tergugat diberikan kepada Penggugat akan tetapi diminta kembali oleh Tergugat dan setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat bekerja sebagai teknisi elektone apabila ada pesta pernikahan di kampung oleh karena itu kedua saksi Penggugat tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri di Makassar. Keterangan kedua saksi Penggugat relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 Penggugat re-rekonvensi dan saksi 2 Penggugat konvensi yang mana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam konvensi menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat tetap melayani Tergugat sebagai isteri dengan baik dan menyiapkan keperluan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 4 dan Riska binti Salle, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat, Tergugat pernah sekali ikut dengan saksi 1 Tergugat dan ayah kandung saksi untuk bekerja sebagai buruh bangunan dan itupun hanya sebentar dan tidak tetap dan setelah itu Tergugat tidak lagi mencari kerja, sehingga selama membina rumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap. Setelah Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal Tergugat tinggal di kampung menjadi tukang

Hal. 85 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukur panggilan dan itu tidak tiap hari dengan upah kisaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kepala. Tergugat juga bekerja sebagai teknisi elektone yang upahnya tidak seberapa hanya cukup untuk membeli rokok Tergugat sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan Tergugat masih dibiayai oleh ayah Tergugat yang saat ini bekerja di Morowali. Kedua saksi Tergugat sama sekali tidak mengetahui kisaran penghasilan Tergugat dikarenakan hingga saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Keterangan kedua saksi Tergugat relevan dengan dalil yang ingin dibuktikan terkait kelemahan financial yang tergambar pada bantahan Tergugat sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Tergugat baik dalam konvensi dan re-rekonvensi Tergugat tidak mampu membuktikan ke *Nusyuz* an Penggugat konvensi/ Penggugat re-rekonvensi sebagaimana yang didalilkan pada jawaban Tergugat konvensi/Tergugat re-rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan kedua saksi Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama Penggugat tetap melayani Tergugat dengan baik;
2. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap hingga penghasilannya pun tidak diketahui;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat mencari kerja di Makassar untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan Tergugat bekerja serabutan dan dibantu oleh ayah kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan diatas dikaitkan dengan gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar Nakah *Iddah* dan nafkah lampau (*madliyah*) sebagai akibat adanya perceraian yang mana telah diatur dalam SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan rumusan Hukum Kamar Agama

Hal. 86 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian A angka 2 yang menyatakan bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *Iddah*, *Mut’ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan / anak” yang diakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Isteri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan *Mut’ah*, dan Nafkah *Iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang tidak pasti pada setiap bulannya, akan tetapi dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan atas kebutuhan hidup Penggugat dengan menyandarkan kemampuan ekonomi Tergugat serta melihat fakta bahwa Tergugat yang saat ini masih muda berumur 25 tahun, sehat fisik dan psikis tanpa kekurangan satu apapun yang dapat menghalangi Tergugat mencari nafkah sehingga Hakim berpendapat Tergugat tetap harus bertanggung jawab layaknya seorang suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap dan dalam rekonsvansi telah dipertimbangkan ditemukan fakta dalam persidangan bahwa orang tua Tergugat yang terlilit hutang akibat uang panaiik yang diserahkan kepada orang tua Penggugat sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat berada dalam keadaan ekonomi yang lemah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pula tidak ditemukan fakta standar kebutuhan Penggugat baik dari bukti surat maupun saksi-saksi Penggugat sehingga Hakim tidak dapat memastikan jumlah nominal kebutuhan dasar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta bahwa Penggugat tidak terbukti *nusyuz* maka dengan ini petitum Penggugat angka 2 Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat agar membayar nafkah *Iddah* selama masa *Iddah* yakni sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan juga nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 87 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa demi terpenuhinya hak isteri akibat perceraian maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat (Rian R bin Reme) hingga Tergugat menunaikan kewajibannya mengenai nafkah *iddah* dan nafkah lampau (*madliyah*) kepada Penggugat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b yang juga akan dituangkan pada diktum amar putusan perkara *a quo*;

**DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN RE-REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Re-Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan Tergugat **(Rian R bin Reme)** yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Rian R bin Reme)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

*Hal. 88 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat;

## Dalam Re-Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah Lampau (*madliyah*) sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 2.1. dan 2.2. sebagaimana di atas;

## Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Re-Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi, diluar hadirnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Tunggal,

Ttd

**Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 89 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

**Muhammad Iskandar Zulkarnain, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	530.000,00
- PBT	: Rp	200.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	910.000,00

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 90 dari 90 Hal. Putusan No.397/Pdt.G/2023/PA.Jnp